

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA
ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

**Disusun Oleh:
Nur Aisyah Sulastiwi
41151010180109**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

*THE IMPLEMENTATION OF DIVERSE IN JUVENILE
CRIMES IS CONNECTED WITH UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK*

*Compiled By:
Nur Aisyah Sulastwi
41151010180109*


SKRIPSI

*To qualify for one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Laws degree
in the Law Study Program*



*FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022*

Dekan,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hana Krisnamurti'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'H' being particularly large and stylized.

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Aisyah Sulastiwi
NPM : 41151010180109
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi
tangan



2FB00AKX118621215
Nur Aisyah Sulastiwi
41151010180109

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan di masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversifikasi. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut UU No. 11 tahun 2012 Tentang SPPA, juga untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan terhadap pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku FAS yang karena perbuatannya menyebabkan anak meninggal dunia, menggunakan diversifikasi sebagai penyelesaian perkaranya karena orang tua korban sudah ikhlas dan memaafkan korban dan meminta kepada hakim agar anak tidak dijatuhi sanksi pidana, namun seharusnya tidak dilihat dari pihak keluarga korban saja yang sudah memaafkan pelaku tetapi harus melihat lagi dari syarat-syarat dalam pelaksanaan diversifikasi lainnya, yang salah satunya adalah ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu dengan Kevin sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, sebelumnya di upayakan diversifikasi namun tidak mencapai kata sepakat. Seharusnya hakim dapat mengupayakan lagi diversifikasi karena ancaman pidananya hanya 3 tahun 6 bulan yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib di upayakan diversifikasi. Kemudian melihat dari umur anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berarti Kevin masih termasuk kategori anak yang masih dapat di upayakan diversifikasi dalam semua tingkatan pemeriksaan. Agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan diversifikasi ada beberapa upaya pencegahan yaitu, mensosialisasikan diversifikasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas penegak hukum, memberikan arahan dan peringatan kepada penegak hukum.

ABSTRACT

This research is backgrounded because of problems in society in the juvenile criminal justice system. The juvenile criminal justice system that aims to realize a judiciary that truly guarantees the protection of the best interests of children who face the law in its implementation is not in accordance with applicable regulations. Article 7 paragraph (1) of the Juvenile Criminal Justice System Law determine that at the level of investigation, prosecution, and examination of children's cases in district courts must be subject to diversion. However, in its implementation, it is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. This encourages the author to know and review the implementation of diversion in the Indonesian criminal justice system according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as to know and review efforts to overcome the implementation of diversion in the Indonesian criminal justice system.

The method used is normative juridical, the normative juridical approach method is a legal research method that is carried out by examining literature materials (secondary data) through a statutory approach (statue approach), which is an approach that uses laws and regulations that are useful as research media. And also using a conceptual approach, which is an approach that requires legal concepts as a starting point to conduct research on legal problems that occur.

The results of the study can be concluded that the FAS perpetrator who because of his actions caused the child to die, uses diversion as a solution to the case because the victim's parents have been sincere and forgiving the victim and ask the judge so that the child is not sentenced to criminal sanctions, but it should not be seen from the victim's family alone who has forgiven the perpetrator but must look again at the conditions in the implementation of other diversions, one of which is the threat of a maximum of 15 (fifteen) years in prison as in Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It was with Kevin as the perpetrator of child abuse, previously attempted diversion but did not reach an agreement. The judge should be able to seek diversion again because the criminal threat is only 3 years and 6 months which under Section 7 of the Juvenile Criminal Justice System Act is required to be diverted. Then looking at the age of a child who is still 17 (seventeen) years old under Article 1 paragraph 3 of the Juvenile Criminal Justice System Act, it means that Kevin is still included in the category of children who can still be subjected to diversion at all levels of examination. In order to prevent abuse in the implementation of diversion, there are several prevention efforts, namely, socializing diversion to the community, improving the quality of law enforcement, providing directions and warnings to law enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang yang penulis hormati yaitu Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hemawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan sekaligus Dosen Penguji


4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Dosen Penguji.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Meima, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji.
10. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi, Hilda Nurindah Sari, Syahara Juliati, Fathur Rahman Ramadhani, Gema Jamaludin, dan Naufal Septiadi yang selalu ada disisi saya dan selalu memberikan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bersyukur memiliki sahabat layaknya seperti keluarga, sahabat yang dapat menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih telah menjadi tempat ternyaman di masa-masa kuliah saya, dan terimakasih atas do'a dan dukungannya. Terimakasih juga kepada teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Langlangbuana tahun 2020/2021, yaitu Gema Jamaludin, Naufal Septiadi, Hilda Nurindah Sari,

Angelina Septiani, M. Rizki Prawira, Perabu lingga, Helmalia Fabela, Arinda Juwita MPY, Syifa Nur Fatia, Abdul Aziz Riva'i yang pernah berjuang bersama dalam mengemban tugas, terimakasih atas dukungan dan do'anya.

Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan penulis cintai yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada keluarga tercinta, Ayah saya Germas Silaban, Ibu saya Endang Sulastri (Almarhum), dan juga Ibu Sambung saya Ibu Lenni Marlina yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan semangat yang luar biasa kepada saya dalam keadaan apapun, terimakasih karena telah sama-sama berjuang. Kepada Kakak yang saya sayangi, Ratna Meida Rizkiyani dan Kakak Ipar saya Rizal Fajar Mutaqqin yang selalu bertanya kapan sidang dan tidak lupa selalu memberikan do'a dan semangat agar cepat lulus, terimakasih karena telah bersabar mengurus saya.

Penulis berharap semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap atas kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bandung 15 Oktober 202



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Identifikasi Masalah..... 9
	C. Tujuan Penelitian..... 9
	D. Kegunaan Penelitian..... 9
	E. Kerangka Pemikiran..... 10
	F. Metode Penelitian..... 14
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DAN DIVERSI
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 17
	1. Pengertian Tindak Pidana..... 17
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....20
	B. Pengertian Kekerasan.....23
	C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....26
	1. Pengertian Anak.....26
	2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....28

	3. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	31
	4. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	35
	D. Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak.....	39
BAB III	CONTOH KASUS TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA	
	A. Tindak Pidana Anak Yang Melakukan Kekerasan di Medan.....	47
	B. Tindak Pidana Anak Di Sragen Jawa Tengah.....	49
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
	A. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	52
	B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Sebagaimana negara hukum pada umumnya maka setiap perbuatan harus sesuai dan patut dengan tindakan yang diperbolehkan maupun di larang. Oleh karena itu hukum merupakan tiang utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu hukum pidana, dimana hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹ Dalam hukum pidana dikaji tentang semua perbuatan tindak pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana memiliki istilah *delict* atau *strafbaar feit*, memiliki

¹ Theodora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2017, hlm. 130.

arti *straf* yaitu pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah perbuatan. Maka arti dari *strafbaar feit* ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Terdapat syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada di pembuat.⁴

Masyarakat sering melakukan interaksi satu sama lain, hal itu terkadang dapat menimbulkan perbuatan negatif dan menimbulkan kerugian di salah satu pihak yang dapat menimbulkan tindak pidana yang tidak diinginkan. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Tindak pidana anak belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan akibat dari kondisi psikologis yang labil dan belum mengerti atas tindakan yang dilakukannya.

Kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, memiliki arti *Juvenile* yaitu *young*, anak-anak, anak muda, ciri-ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* yaitu, *doing wrong*,

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang. 2016, hlm. 60.

terabaikan atau mengabaikan, kemudian diperluas artinya mejadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi.⁵

Romli Atmasasmita merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁶

Juvenile Delinquency yaitu suatu tindakan atau pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak usia muda. Hal tersebut lebih cenderung dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak. Menurut Romli Atmasasmita terdapat faktor penyebab timbulnya kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu adanya, motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Motivasi *intrinsik* adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi *ekstrinsik* adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik* dari kenakalan anak, yaitu

1. Motivasi *intrinsik*, yaitu:
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Motivasi *ekstrinsik*, yaitu:

⁵ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 8.

⁶ *Ibid*, hlm. 11.

- a. Faktor rumah tangga
- b. Faktor pendidikan dan sekolah
- c. Faktor pergaulan anak
- d. Faktor mass media⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) tidak menjelaskan apa itu tindak pidana anak melainkan hanya berupa sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

⁷ *Ibid*, hlm. 16.

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Mayoritas anak

berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa hingga ke sistem peradilan pidana dapat menyebabkan efek negatif bagi anak.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules) memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal. Antara lain, dengan menghentikan, tidak meneruskan, melepaskan dari proses pengadilan, mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut *diversi (diversion)*.⁸

Undang-Undang SPPA menyebutkan, substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan *diversi*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹

Keadilan restorative merupakan suatu proses *diversi*, dengan cara mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses *diversi* dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 46.

⁹ *Ibid*, hlm. 48.

korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁰

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversifikasi.¹¹ Namun jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib di upayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang no. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada huku pidana;
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.¹² Perlu diperhatikan bahwa pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran dalam perlindungan anak.

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa di pengadilan merupakan tahap upaya diversifikasi terakhir bagi anak sebelum anak di bawa

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 49.

¹² *Ibid*, hlm. 51.

ke persidangan. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak pelaku kejahatan. Namun menjatuhkan pidana terhadap anak cenderung dapat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dua diantaranya berjudul:

1. Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di kepolisian sektor Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ditulis oleh Redi Pratama pada tahun 2019.
2. Proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa), ditulis oleh Cahyadi pada tahun 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana berat, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana berat dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan terhadap pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua orang.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu di bidang pengetahuan atau di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya,

terutama mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada penegak hukum pada saat melaksanakan proses peradilan pidana.
- b. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat bahwa dalam peradilan pidana anak mengenal istilah diversifikasi.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *Delict*. Van Hamel merumuskan, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana, yang dimana tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴ Peristiwa pidana atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur agar dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.61.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 75.

perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur objektif yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - (1) Sifat melanggar hukum.
 - (2) Kualitas dari si pelaku.
 - (3) Kausalitas
- b. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁵

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur. Banyak pelaku anak dibawah umur

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

yang melakukan tindak pidana, dalam sistem peradilannya anak yang melakukan tindak pidana akan menggunakan Undang-Undang SPPA. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

^Sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA yaitu adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum bermur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3 yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang SPPA yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana. Sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2012, Hlm. 159.

Undang-Undang. Menurut hak ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.¹⁷

ABH dan pelaku orang dewasa, memiliki perbedaan dalam pemidanaannya. Hukuman mati bagi pelaku dewasa merupakan pidana terakhir. Sedangkan pada anak, pidana penjara sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua atau wali, balai pemasyarakatan, Pekerja sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan dilakukan tindakan diversifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak

¹⁷ Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 2010, hlm. 13.

dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari diversifikasi di rumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA yaitu;

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Jika salah satu dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparat penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang SPPA.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

Sedangkan, metode pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Dalam skripsi ini yaitu putusan Nomor 85/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²⁰ Dalam skripsi ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis menyangkut penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan sistem diversi pada anak, adapun data yang dikumpulkan penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi.²¹ Data yang diperoleh yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, aturan

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm, 146.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 10.

²¹ Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 59.

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan putusan Nomor 85/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian diantaranya putusan Nomor 85/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diperoleh secara yuridis kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, dan efektif sehingga memudahkan dalam analisis data.²³

²² *Ibid*, hlm. 62.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KEKERASAN,
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DAN DIVERSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, serta larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴ Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).²⁵

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *Delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *starf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata *starf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.²⁶

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

²⁵ *Ibid*, hlm. 64.

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

Pengertian *strafbaar feit* menurut Moeljatno memiliki makna, yaitu pada pokoknya:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.²⁷

Van Hamel merumuskan, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana, dimana tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁹

Strafbaarfeit yang digunakan oleh para sarjana berbeda, namun semua perbuatan tersebut dapat di pidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan tersebut, mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Agar dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.³⁰ *Strafbaar feit* memiliki istilah lain di Indonesia dalam buku maupun dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.61.

²⁸ *Ibid*, hlm. 61.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 75.

³⁰ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 63.

d. Pelanggaran pidana

e. Perbuatan pidana

Indonesia telah menggunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai Undang-Undang. Para sarjana Indonesia menggunakan istilah tersebut dengan memberikan pengertian. Selain istilah diatas terdapat istilah lain dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.³¹

Pelaku tindak pidana ialah seseorang atau kelompok yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti diisyaratkan oleh Undang-Undang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atau keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Namun suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan sebuah tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan pelakunya tidak diancam pidana.

Menentukan perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Dikenal sebagai Asas Legalitas atau dikenal dengan: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh Undang-Undang.

³¹ *Ibid*, hlm. 60.

Istilah kejahatan sering di temui dalam kehidupan sehari-hari dimana istilah kejahatan menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaidah, tetapi tidak semua perbuatan melanggar kaidah merupakan kejahatan. Salah satu contohnya yaitu, seseorang melempar koran bekas kekebun belakang tetangga, dimana harusnya membuang di tempat sampah, hal itu tidak sopan dan dapat mengganggu tetangga (melanggar kaidah) tetapi ini bukan kejahatan, melainkan dapat dikatakan sebagai kenakalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 489 KUHPidana:

- a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- b. Ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur agar dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur objektif, terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³²
- Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:
- a. Kelakuan dan akibat
 - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
 - d. Unsur melawan hukum, objektif
 - e. Unsur melawan hukum subjektif.³³

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, yaitu:

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

³³ Moeljatno, *op.cit.*, hlm 64-68.

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.³⁴

S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu. Dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur menurut S. R. Sianturi dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya kesalahan, sedangkan unsur objektif adalah perbuatan melawan hukum, tindakan dilarang atau di haruskan oleh Undang-Undang dan pelanggarannya diancam pidana, dalam waktu, tempat serta keadaan tertentu.

P. A. F Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat, dalam KUHP tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur subjektif, ialah unsur yang melekat pada diri pelaku, yaitu segala sesuatu di dalam hatinya, unsur subjektif dari tindak pidana merupakan kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Unsur objektif berhubungan dengan keadaan-

³⁴ Arif Maulana, “mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, 18 Agustus 2022 11:09.

keadaan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

B. Pengertian Kekerasan

Kekerasan disebut dengan *violentia* memiliki arti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan disebut sebagai perilaku disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Kekerasan merupakan salah satu tindakan melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia.

Kekerasan adalah kata untuk menggambarkan perilaku menyakiti orang lain baik fisik atau nonfisik. Baron dan Richardon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu”.³⁶ menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³⁷

Kekerasan merupakan suatu tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada orang yang dianggapnya lemah, dimana

³⁵ *Ibid*, 18 Agustus 2022 14:05.

³⁶ Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2016, hlm.78.

³⁷ *Ibid*, hlm. 82.

dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

ke-1 Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kekerasan dalam masyarakat dibagi berdasarkan bentuk dan pelakunya.

Berdasarkan Bentuknya kekerasan ini dibagi menjadi tiga:

1. Kekerasan Fisik adalah suatu kekerasan secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan. wujud dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, pembacokan, hingga menghilangkan nyawa seseorang.
2. Kekerasan Struktural adalah jenis kekerasan yang terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Maka dari itu,

kekerasan struktural ini seringkali menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial, baik itu pada pendidikan, pendapatan, keahlian, pengambil keputusan, dan sumber daya. Dari hal-hal itu bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fisik seseorang. Kekerasan struktural ada yang bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau melalui jalur hukum.

3. Kekerasan Psikologis adalah kekerasan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya. Kekerasan psikologis ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikis.

Kekerasan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kekerasan Individual adalah jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya atau bisa juga lebih dari seseorang. Biasanya kekerasan individual ini terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain.
2. Kekerasan Kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau massa. Kekerasan ini terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok, sehingga memicu terjadinya tawuran, bentrokan, dan lain-lain. Kekerasan

kolektif ini bisa merugikan infrastruktur yang ada disekitarnya. Lebih parahnya, kekerasan ini bisa menimbulkan korban jiwa.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam.³⁹ Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan bahwa:

- a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menyebutkan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- b. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c. Menurut Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak menentukan bahwa:

Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

³⁸ Restu, "Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, Dan Contoh", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, 7 September 2022 20:25.

³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 33.

d. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menajadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).⁴⁰

Definisi anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang berbeda dengan definisi yang ditetapkan oleh hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15.

memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.⁴¹

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur atau aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun. Definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan.

Di negara Skotlandia anak adalah seseorang yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seorang anak berumur dibawah 12 tahun. Terdapat perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarekan adanya perbedaan sosial, budaya dan ekonomi di sebuah negara dapat berpengaruh besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat.⁴²

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap

⁴¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34

⁴² *Ibid*, hlm. 36.

pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA yaitu adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum bermur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴³

Setyo Wahyudi dalam disertasinya mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴⁴ Sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴⁵

Sistem peradilan pidana anak bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum.⁴⁶ Dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

⁴³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 16.

⁴⁴ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

⁴⁵ R. Wiyono, *op.cit.*, hlm. 22.

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2012, Hlm. 159.

- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁴⁷

Pasal 5 Undang-Undang SPPA menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;

⁴⁷ Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>, 23 Agustus 2022 10:30

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang SPPA, menyatakan bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menajadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana. Sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang. Menurut hak ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.⁴⁸

Perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.⁴⁹ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti membolos, atau kabur dari rumah;

⁴⁸ Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 2010, hlm. 13.

⁴⁹ Husni mubarak, "anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif psikologi", <https://ham.go.id/2021/11/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-psikologi/>, 23 Agustus 2022 13:15.

- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

ABH atau anak berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Meskipun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak tetap harus dipenuhi, sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

- b. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- c. Dipisahkan dari orang dewasa;
- d. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. Melakukan kegiatan rekreasional;
- f. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

- l. Memperoleh advokasi sosial;
- m. Memperoleh kehidupan pribadi;
- n. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. Memperoleh pendidikan;
- p. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- q. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang dewasa dengan ABH memiliki beberapa perbedaan, yaitu dari segi pemidanaannya dimana menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak Pasal 71 ayat 1 pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

ABH dan pelaku orang dewasa, memiliki perbedaan dalam pemidanaannya. Hukuman mati bagi pelaku dewasa merupakan pidana terakhir. Sedangkan pada anak, pidana penjara sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa.

Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua atau wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

4. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Moeljatno dan Roeslan Saleh, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme. Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:⁵⁰

- a. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan Undang-Undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- b. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Undang-Undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

⁵⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁵¹ Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah dapat menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.⁵²

Dalam KUHP Pasal 47 mengatur mengenai;

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- b. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun,

Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Selain pidana penjara, anak pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi tindakan yang berupa:

- a. Dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang yang mengurusnya.
- b. Diserahkan kepada pengawasan pemerintah, yaitu:

⁵¹ *Ibid*, hlm. 70.

⁵² *Ibid*, hlm. 73.

- 1) Ditempatkan dalam lembaga pendidikan Negara, dimana ia memperoleh pendidikan atau dengan cara-cara memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah
- 2) Diserahkan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia atau kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, atau kepada sebuah lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk mendapatkan pendidikan atau untuk kemudian dengan cara yang lain mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah.

Ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 ^{sampai} 18 tahun dapat dijatuhkan pidana. pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah:

- a. Pidana pokok meliputi, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.
- b. Pidana tambahan berupa, perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan apabila anak belum mencapai umur 12 tahun, akan tetapi melakukan tindak pidana, baik yang diancam maupun tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka baginya hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah satu per dua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Di samping itu, pidana denda juga dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu sebanyak satu per dua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda ini tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan wajib latihan kerja yang lamanya 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lamanya latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Undang-Undang SPPA anak juga mengatur tentang pidana bersyarat dimana hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

D. Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak

Diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Diversion* yang berarti pengalihan, kemudian kata *Diversion* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *Diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Dasar ide diversi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.⁵³

Undang-Undang SPPA mengartikan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Diversi dalam Undang-Undang SPPA adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.⁵⁴

⁵³ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3954/2573>, 23 Agustus 2022 12:56.

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 137.

United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juveniles Justice (The Beijing Rules), menyebutkan yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁵⁵

Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Tujuan dari diversifikasi di rumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA yaitu;

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

⁵⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 56.

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, tiap aparaturnya penegak hukum, yaitu polisi, kejaksaan RI, dan pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.⁵⁶ Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang SPPA. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak.

Perkara tindak pidana adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁷

Pasal 1 angka 5 KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversifikasi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang

⁵⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 48.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 49.

berupa mencari dan menemukan peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang di duga melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA menyimpulkan bahwa diversifikasi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri saja, karena adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri” dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang SPPA.⁵⁸ Tahap pemeriksaan Diversi dalam pengadilan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, (selanjutnya disebut PP No. 65 tahun 2015) yaitu:

1. Pasal 49

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.

2. Pasal 50

(1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 50.

- (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.
- (3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

3. Pasal 51

- (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
- (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
- (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Hakim;
 - b. Anak dan/atau orang tua/Wali;
 - c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - e. Pekerja Sosial Profesional.
- (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. guru;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

3. Pasal 52

- (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
- (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional.
- (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

4. Pasal 53

- (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.
- (2) Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan ke tahap persidangan.

Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di pengadilan tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu di ajukan ke pengadilan negeri dengan acara pemeriksaan pidana ringan. Jika tujuan dari diversi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA dan pemeriksaan di pengadilan tinggi sifatnya adalah defolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan di ulang oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk

membenarkan bahwa diversi dapat pula di upayakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi.

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib di upayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang dipengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan Penjelasan Pasal ayat (2) huruf a Undang Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 tahun” mengacu pada hukum pidananya.
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.⁵⁹

Proses diversi melibatkan pihak-pihak yang terkait yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50-51.

pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Perdamaian dari hasil kesepakatan diversi dapat berupa, dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, pelayanan masyarakat, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.⁶⁰

⁶⁰ Mahir Sikki, "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem%20peradilan%20pidana%20anak%20adalah,anak%2C%20penghargaan%20terhadap%20anak%2C%20kelangsungan>, 23 Agustus 2022 13:47